

Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam

Muhamad Izazi Nurjaman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

muhamadzaznurjaman@gmail.com

Syahrul Anwar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Abstract: *The position of ethics in the Islamic economic system is an inseparable unit as an indicator that a business can be carried out based on Islamic economic principles. One of the business behavior that is not in accordance with Islamic economic ethics is the practice of usury. So Allah SWT forbids this practice absolutely. However, in its development, there is the concept of bank interest which has the same criteria as the concept of usury. So that there was a turmoil of thought among Muslim scholars which gave birth to differences in legal provisions which resulted in the position of business ethics in the practice of interest rates. This article uses a descriptive method of satisfaction. So that the literature becomes the primary data source. This type of research is included in the form of qualitative research with a technical data analysis that provides a conclusion in the form of facts and information. The results of this study reveal the fact that the position of the forbidden usury practice contains elements of tyranny and an imbalance of legal norms in business. As for the ethical application of bank interest, it is based on the views of scholars regarding the position of bank interest or not its position with the concept of usury. However, in its development, the position of the concept of bank interest can be replaced with the concept of profit sharing with a variety of contracts, thus providing legal certainty and benefit to business activities that always pay attention to Islamic economic ethics in its application.*

Keywords: *Riba, Bank Interest, Ethics and Islamic Economics*

Abstrak: Kedudukan etika dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai indikator suatu bisnis dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Salah satu perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam adalah praktik riba. Sehingga Allah SWT mengharamkan praktik tersebut secara mutlak. Namun dalam perkembangannya, terdapat konsep bunga bank yang memiliki kriteria yang sama dengan konsep riba. Sehingga terjadi gejolak pemikiran di antara para ulama cendekiawan muslim yang melahirkan perbedaan ketetapan hukum yang berakibat kepada kedudukan etika bisnis dalam praktik suku bunga tersebut. Artikel ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kepuastakaan. Sehingga literatur pustaka menjadi sumber data primernya. Adapun jenis penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian kualitatif dengan sebuah teknis analisis data yang memberikan sebuah kesimpulan dalam bentuk fakta dan keterangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa kedudukan praktik riba yang diharamkan mengandung unsur

kedzaliman dan ketidakseimbangan norma hukum dalam bisnis. Adapun berkaitan dengan penerapan etika terhadap bunga bank didasarkan kepada pandangan ulama terkait kedudukan bunga bank sama atau tidak kedudukannya dengan konsep riba. Namun dalam perkembangannya, kedudukan konsep bunga bank dapat digantikan dengan konsep bagi hasil dengan keberanekaragaman akadnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan terhadap kegiatan bisnis yang selalu memperhatikan etika ekonomi Islam dalam penerapannya.

Kata Kunci: *Riba, Bunga Bank, Etika dan Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjadikan norma sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonominya. Sehingga sistem ekonomi Islam berbanding terbalik dengan sistem ekonomi barat yang memisahkan kedudukan etika dalam praktik bisnis yang dilakukan.¹ Hal itu karena etika dianggap sebagai sesuatu yang menjadi faktor penghambat sebuah proses bisnis. Maka dalam praktiknya, selalu menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.²

Salah satu etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu praktik riba. Riba merupakan sebuah sistem transaksi untuk mencari keuntungan dari proses pemberian asset yang harus dikembalikan lebih dari jumlah asset yang diberikan. Sistem ini secara tidak langsung mencekik para pihak yang membutuhkan asset sebagai barang modal dalam pengembangan usahanya atau dalam memenuhi kehidupannya. Hal itu dapat dilihat, ketika asset yang diberikan beserta kelebihannya tidak bisa dikembalikan dalam masa yang disepakati, maka hal itu akan menambah jumlah asset yang harus dikembalikannya. Hal itu sebagaimana menurut Kurniawan bahwa praktik riba mencekik masyarakat kecil yang membutuhkan asupan dana.³ Adapun sejak kedatangan Islam, sistem ini dihapuskan secara berangsur-angsur dan akhirnya dihapuskan secara mutlak.⁴

Namun dalam perkembangannya, terdapat sebuah sistem yang memiliki kesamaan dengan sistem riba yaitu sistem bunga yang dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi lembaga perbankan. Bunga sendiri dimaknai sebagai penambahan atas transaksi peminjaman uang yang dihitung dari jumlah pokok uang yang dipinjamkan secara pasti diawal yang didasarkan kepada

¹ Yulizar D. Sanrego & Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam* (Jakarta: CV Karya Abadi, 2014), 252.

² Muhamad Izazi Nurjaman, Januri Januri, and Neni Nuraeni, 'Eksistensi Khyiar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli', *Iltizam*, 6.1 (2021), 63–72.

³ Rachmad Risqy Kurniawan, 'Praktek Bunga Majemuk Rentenir Dan Larangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ulumuul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 10(10), (2020), 1–11.

⁴ Putri Nova Khairunisa, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 81–95.

masa tertentu tanpa adanya pertimbangan pemanfaatan.⁵ Di bagian negara-negara barat, sistem bunga telah menjadikan ekonomi modern mengalami kemapanan yang signifikan dan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi yang sulit untuk dihindari bahkan dihilangkan⁶. Melihat hal itu, terjadi gejolak pemikiran di antara para cendekiawan muslim terkait perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan bunga bank, apakah memiliki persamaan atau perbedaan dengan konsep riba?

Menurut Firdaus perbedaan pandangan terkait status hukum bunga bank terdapat pada perbedaan para cendekiawan muslim dalam menafsirkan ayat yang melarang terkait konsep riba.⁷ Karena perbedaan pandangan tersebut akan menciptakan perbedaan kesimpulan hukum yang berpengaruh kepada kedudukan etika ekonomi Islam dalam praktik bunga bank yang dilakukan. Maka berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kedudukan etika dalam ekonomi Islam terhadap praktik riba dan bunga bank di lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non-bank.

KAJIAN LITERATUR

Kedudukan Etika dalam Sistem Ekonomi Islam

Sebagaimana dipaparkan di pendahuluan bahwa etika dalam ekonomi Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Etika dijadikan sebagai *indigenous variable* dalam rangka memberikan arahan dalam kegiatan ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan dan juga pemerataan. Maka dalam memberikan definisi ekonomi Islam akan selalu berhubungan dengan kedudukan ekonomi Islam sebagai ekonomi agama, ekonomi Islam sebagai ekonomi etika dan ekonomi Islam sebagai ekonomi kemanusiaan⁸.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi agama, diarahkan kepada bagaimana pengaturan seluruh kegiatan ekonomi didasarkan kepada aturan agama yang bersumber dari Allah SWT. Titik tolak dari sistem ekonomi Islam berasal dari Allah SWT dan bertujuan akhir yakni kepada Allah SWT. Sehingga dalam penggunaan fasilitas seluruh sarana kehidupan di alam semesta tidak akan terlepas dari ketentuan dan aturan Allah SWT sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Maka dalam definisi tersebut, ekonomi Islam dimaknai sebagai ekonomi *ilahiyah*. Namun yang perlu

⁵ Abdul Rahim, 'Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah', *Human Falah*, 2.2 (2015), 1–15.

⁶ Abdurrahman Kasdi, 'Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6.2 (2013), 319–342.

⁷ Rahmat Firdaus, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), 47–60.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 67.

diperhatikan adalah walaupun ekonomi Islam berasal dari Islam sebagai suatu agama atau kepercayaan, keberlakuannya bersifat universal. Artinya, berlaku bagi seluruh kehidupan manusia.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi etika, diarahkan kepada kedudukan etika yang sudah melekat dan terintegrasi di seluruh kegiatan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Sebagaimana Allah SWT mengutus Rasulullah SAW tidak lain adalah untuk menyempurnakan etika. Hal itu menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak akan terlepas dari etika. Karena ekonomi Islam membawa nilai dan norma Islam sebagai acuan dalam seluruh kegiatannya. Maka dalam definisi tersebut, ekonomi Islam dimaknai sebagai ekonomi *akhlaki*.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi kemanusiaan, diarahkan kepada bagaimana ekonomi Islam mencapai tujuan untuk menciptakan *falah* dalam rangka membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga fokus ekonomi Islam adalah berkaitan dengan perilaku manusia dalam memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan Allah SWT sebagai wakilnya di muka bumi. Oleh karenanya, ekonomi Islam didasari oleh pilar-pilar etika yang membantu mencapai *falah* yaitu kemenangan yang berdimensi luas. Artinya, tidak hanya kemenangan duniawi saja melainkan juga kemenangan ukhrawi.

Maka perilaku ekonomi yang rasional adalah perilaku ekonomi manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip norma Islam. Contoh, dalam fungsi ekonomi secara umum (konsumsi, produksi dan distribusi), ekonomi Islam hadir memberikan arahan melalui bagaimana etika dan norma melekat dalam ketiga fungsi tersebut. Etika dalam fungsi konsumsi harus adanya keseimbangan, tidak boleh memiliki sifat boros, bersifat merasa puas dan sederhana, memperhatikan konsep halal dan baik, dan selalu bersedekah untuk menjalin solidaritas antar sesama. Etika dalam fungsi produksi melekat kepada kesadaran bahwa bekerja merupakan sendi utama dalam produksi,⁹ menghasilkan produk yang bermanfaat, tidak mengeksploitasi sumber daya modal dan selalu berperilaku jujur dan bertanggungjawab. Adapun etika dalam fungsi distribusi melekat kepada kesadaran bahwa semua kebebasan mutlak adalah milik Allah SWT, tidak menjual sesuatu yang haram, menjauhi riba, menyempurnakan takaran dan timbangan dan pemerataan ekonomi melalui instrument pemberdayaan, seperti melalui zakat, infak dan sedekah.

⁹ Yogiswara Kharishma W. & Tika Widiastuti, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri', *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori Dan Terapan*, 4.6 (2017), 464-477.

Pandangan Ulama Tentang Riba dan Bunga Bank

Konsep Riba

Menurut kebahasaan, riba dimaknai sebagai tambahan (*al-ziyadah*).¹⁰ Adapun dalam istilah hukum Islam, riba dimaknai sebagai sebuah tambahan (baik secara tunai, benda, jasa) yang mengharuskan pihak yang menerima pinjaman mengembalikan selain dari jumlah sesuatu yang dipinjamkan berdasarkan pada habisnya jangka waktu untuk membayarnya. Definisi tersebut diarahkan kepada definisi riba *nasi'ah*.

Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275 Allah SWT menyatakan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Menurut Abu Zahrah yang dikutip Shidiq, dkk (2018)¹¹ menyatakan bahwa jual beli diharamkan oleh Allah SWT disebabkan karena adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian yang mengacu kepada kaidah "risiko itu menyertai manfaat". Sedangkan riba diharamkan karena tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, sehingga kegiatan usaha yang menggunakan konsep riba akan selalu menguntungkan tanpa adanya risiko kerugian. Dalam ayat tersebut, lawan dari riba adalah jual beli. Sedangkan dalam ayat 276, Allah SWT membandingkan riba dengan sedekah.

Pengharamannya dilakukan secara berangsur-angsur, yaitu:¹² Pertama, melalui QS al-Rum: 30. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan informasi mengenai perbandingan antara konsep riba dengan zakat. Artinya, kedudukan harta riba bertambah namun tidak bertambah dalam pandangan Allah SWT. Sedangkan harta zakat berkurang karena didistribusikan, namun bertambah dalam pandangan Allah SWT. Kedua, QS. Al-Nissa: 161. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan informasi bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap praktik riba yang telah diharamkan kepada mereka. Ketiga, QS. Ali Imran: 130. Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang umat Islam untuk mengkonsumsi harta dari hasil menjalankan konsep riba yang berupa tambahan harta yang bersifat berlipat ganda. Namun, larangan pada ayat ini belum bersifat mutlak. Keempat, QS. Al-Baqarah: 278-279. Dalam kedua ayat tersebut, Allah SWT melarang praktik Riba secara mutlak. Apabila larangan ini tidak dilaksanakan maka hal itu telah membuat perjanjian perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ikhtilaf hukum riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an menurut jumbuh ulama adalah riba *nasi'ah*/riba *jahiliyyah*. Sedangkan menurut Rasyid Ridha yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah hanya

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2018), 41.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly; Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹² Abdul Rahim, 9.

riba *jahiliyyah* saja tidak mencakup riba yang lainnya. Sehingga riba *Qordh* tidak termasuk indikator riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an¹³.

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang disebabkan oleh utang piutang dan riba yang disebabkan oleh jual beli.¹⁴ Riba yang disebabkan oleh utang piutang terbagi menjadi: riba *qardh* (penambahannya disepakati di awal) dan riba *jahiliyyah* (penambahannya akibat ada penambahan jangka waktu). Sedangkan riba yang disebabkan oleh jual beli terbagi menjadi: riba *fadhil* (pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda) dan riba *nasi'ah* (adanya penundaan penyerahan pertukaran). Seluruh riba tersebut diharamkan menurut ijma' ulama berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Konsep Bunga Bank

Bunga bank dimaknai sebagai penambahan pada pinjaman uang dalam bentuk presentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁵ Dalam perbankan konvensional, bunga bank dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari pertukaran sektor riil dan sektor keuangan.¹⁶ Berkaitan dengan bunga bank terdiri dari bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebagai bentuk pihak bank membalas jasa terhadap nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank tersebut. Sedangkan bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan oleh pihak nasabah pengguna fasilitas yang ditujukan kepada pihak bank yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Dengan demikian, bunga bank dimaknai sebagai penambahan yang disebabkan oleh adanya penyimpanan maupun peminjaman yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dari pokok kedua bentuk tersebut sesuai dengan apa yang telah ditransaksikan.

Berkaitan dengan bunga bank terjadi gejolak pemikiran para ulama yang akhirnya terbagi menjadi dua kelompok,¹⁷ yaitu Pertama, ulama yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Argumennya adalah antara riba dan bunga bank memiliki kesamaan *illat* hukum yaitu adanya penambahan tanpa disertai dengan imbalan. Makanya menurut ulama ini, berapapun besar

¹³ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 73.

¹⁴ Antonio, 41.

¹⁵ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah Dan Ribanya Bunga Bank* (Semarang: Amanda Semarang, 2018), 81.

¹⁶ Ari BW Raharjo & Tety Elida, *Bank Dan Lembaga Keuangan NonBank Di Indonesia* (Jakarta: UIN-Press, 2015), 63.

¹⁷ Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13.01 (2012).

kecilnya atau berlipat ganda dan tidaknya, bukan menjadi indikator bahwa bunga bank boleh dilakukan melainkan hukumnya sama yaitu haram untuk dilakukan.¹⁸ Ulama yang termasuk kelompok ini antara lain: Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Wahbah Al-Zuhaili, Yusuf Qardhawi (ahli fiqh Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'I Antonio, Adiwarman A. Karim (ahli hukum Islam Indonesia sekaligus para praktisi ekonomi syariah).

Kedua, ulama yang menyatakan bahwa bunga bank bukan termasuk riba. Argumennya adalah terdapat pada penetapan bunga pengambilannya sedikit berbeda dengan riba yang besar dan memberatkan. Dasar argumennya adalah QS. Ali Imran: 130, bahwa apabila tidak berlipat ganda, maka transaksi yang menggunakan bunga diperbolehkan. Berbeda jika pengambilan bunga berlipat ganda dan memenuhi unsur memberatkan bagi pihak peminjam, maka yang seperti itu sama halnya dengan riba.¹⁹ Ulama kelompok ini, antara lain: M. Abduh, Rasyid Ridha, M. Saltut, Abdul Wahab Khallaf (ulama Timur Tengah), A. Hasan, Nurkholis Majid (ulama Indonesia). Adapun hal yang krusial mengenai dasar argumen yang dijadikan pijakan adalah mengenai konsep *nasikh mansuk* mengenai ayat 130 dari QS. Ali Imran yang seharusnya dihapuskan oleh ayat 278 QS. Al-Baqarah. Namun dalam pandangan M. Abduh dan Rasyid Ridha memaknai *nasikh* itu bukan penghapusan melainkan pergantian atau pengalihan.²⁰ Sehingga QS. Ali Imran: 130 tidak dihapuskan oleh QS. Al-Baqarah: 278 melainkan ketentuan hukumnya hanya berpindah keberlakuannya dari suatu tempat kepada tempat lain. Artinya, ayat tersebut tidak dihapuskan melainkan keberlakuannya menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sesuai dengan ketentuan ayat tersebut.

Maka dari itu, berkaitan dengan problematika bunga bank termasuk kepada ranah ijtihadi yang ketentuannya tidak ada dalam sumber hukum Islam. Perbedaannya terletak kepada bagaimana memandang konsep riba dan menggunakan metode penggalan hukum yang digunakan.²¹ Sehingga pendapat para ulama satu mengharamkannya dengan metode penggalan hukum *Qiyas* (menyamakan *illat* hukum) sedangkan para ulama yang satunya membolehkan dengan menggunakan metode berpikir rasional berdasarkan ketentuan *nash*.

Adapun dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang hukumnya haram untuk dilakukan. Penetapan tersebut tercantum dalam Fatwa DSN/MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga. Dalam fatwa

¹⁸ Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual', *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 5.1 (2008), 45

¹⁹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transpormasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan-Perundang-Undangan* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), 71.

²⁰ Anwar, 172.

²¹ Nurhadi, 'Bunga Bank Antara Halal Dan Haram', *Nur El-Islam*, 4.2 (2017), 49-78.

tersebut, yang menjadi rujukan MUI menetapkan fatwa tersebut adalah selain dari *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) juga berasal dari pendapat ulama yang menyamakan bunga bank dengan riba, keputusan Ormas Internasional dan juga keputusan Ormas Nasional yang berkaitan dengan bunga bank. Selain memberikan penjelasan berkaitan dengan kedudukan bunga bank yang sama dengan konsep riba sebagaimana dijelaskan di atas, dalam fatwa tersebut juga mencantumkan ketentuan berupa keringanan. Artinya, MUI menetapkan sebuah ketentuan mengenai hukum bermuamalah dengan bank konvensional yang kebolehan nya didasarkan kepada ada atau tidaknya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari riba di suatu wilayah, dan transaksi yang dilakukan harus adanya unsur *darurah li al-hajjah*.²² Sehingga apabila seseorang melakukan transaksi atau bermuamalah dengan bank konvensional tanpa memperhatikan kedua unsur tersebut maka seseorang tersebut menjadi salah satu yang mendukung praktik riba. Sedangkan riba merupakan bagian dari tujuh dosa besar. Secara langsung, seseorang tersebut telah melakukan dosa besar.

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika sistem yang mengharuskan seseorang harus bertransaksi dengan bank konvensional? Misalnya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji dari negara melalui rekening yang dikelola bank konvensional. Secara tidak langsung, PNS tersebut telah melakukan transaksi dengan bank konvensional. Maka menyikapi hal tersebut, para cendekiawan muslim memberikan solusi yaitu pertama, karena sistem negara yang masih membolehkan lembaga dengan sistem riba beroperasi maka tidak menutup kemungkinan berbagai kebijakan mengarah kepada adanya sebuah transaksi dengan lembaga tersebut dan itu dianggap sesuatu yang darurat. Kedua, untuk menghindari riba dengan adanya tambahan atau pemotongan atas dana yang mengendap dalam sebuah rekening maka bagi umat Islam yang menerima gaji dari negara melalui rekening tersebut segera memindahkan seluruh saldo yang ada dalam rekening tersebut kepada rekening bank syariah yang terbebas dari konsep riba.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Artinya, penulis akan memaparkan objek penelitian dari berbagai sudut pandang dan menjadikan literatur pustaka sebagai sumber datanya. Sehingga penulis menggunakan teknik pencarian data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai literatur, baik dalam bentuk literatur

²² DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2004).

seperti kitab para ulama, buku dan penelitian ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) maupun dalam bentuk literatur di media elektronik seperti artikel ilmiah dan lain sebagainya. Namun tentunya literatur yang dimaksud adalah literatur yang berkaitan erat dengan objek penelitian yang akan dikaji. Setelah data dikumpulkan, penulis mencoba memaparkan kedudukan praktik riba dan bunga bank yang ditelaah dari etika ekonomi Islam.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yang detail dan mendalam dengan menempuh beberapa langkah yaitu pertama, mengerucutkan sumber data yang telah diperoleh dan memfokuskan data dengan membagi dalam bagian-bagian. Kedua, menyajikan data yang telah dibagi dalam bagian-bagian menjadi suatu data yang mudah dibaca dan dimengerti. Ketiga, menarik benang merah sebagai suatu kesimpulan yang berupa fakta dan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Fakta dan penjelasan tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan khazanah keilmuan dalam pengembangan teori hukum ekonomi syariah, terkhusus berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Etika Ekonomi Islam dalam Praktik Riba dan Bunga Bank

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, praktik riba diharamkan oleh Allah SWT secara mutlak. Hal itu menunjukkan bahwa setiap yang dilarang oleh Allah SWT pasti ada hikmah yang menunjukkan adanya kebaikan atau kemaslahatan atas sesuatu yang dilarang tersebut. Praktik riba dalam sebuah transaksi menyebabkan sebuah transaksi dilarang untuk dilakukan. Menurut Adiwarmanto (2014) dilarangnya transaksi tersebut karena masuk dalam penyebab indikator sebuah transaksi dilarang untuk dilakukan berdasarkan keharaman pada selain zatnya (*haram li ghairihi*).²³

Praktik riba masuk dalam kategori haram selain zatnya atau cara untuk mendapatkannya terhadap sebuah transaksi yang dijadikan alat untuk memperoleh kepemilikan suatu barang, baik kepemilikan secara penuh ataupun kepemilikan manfaatnya saja. Diharamkannya praktik riba karena melanggar prinsip "*la tahzlimuna wa la tuzhlamun*" yaitu janganlah mendzalimi dan jangan didzalimi.²⁴ Hal itu menunjukkan bahwa praktik riba dilarang untuk dilakukan dalam sebuah transaksi karena berhubungan dengan etika. Artinya, dalam sebuah transaksi bisnis dalam sistem ekonomi Islam, peran etika sangat menentukan boleh atau tidaknya transaksi dilakukan.

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 108.

²⁴ Anwar, 99.

Sehingga dalam sebuah transaksi tidak hanya berfokus kepada mencari keuntungan semata melainkan juga memperhatikan tingkat kepuasan dan kemaslahatan para pihak yang terlibat.

Adapun tujuan diharamkannya riba adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari sebuah kerusakan etika moral sosial yang berpengaruh kepada perilaku ekonominya. Maka hikmah diharamkannya riba²⁵ adalah pertama, menghindari praktik pengambilan harta orang lain secara batil. Sebagaimana larangan memakan harta orang lain secara batil dalam QS. Al-Nissa: 29. Kedua, menghindari pelemahan kreativitas manusia untuk bekerja atau berusaha. Sebagaimana menurut pendapat Abu Zahrah di atas bahwa konsep riba tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam bisnis. Karena bisnis dengan konsep riba pasti akan selalu menguntungkan, namun keuntungan tersebut dihasilkan dari sesuatu yang tanpa adanya resiko kerugian. Walaupun pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya ingin selalu untung, namun sejatinya keuntungan yang diperoleh harus berbanding dengan resiko kerugian yang dihadapi. Adapun yang lebih penting adalah keuntungan yang diperoleh harus sebuah keuntungan yang halal dari konteks zatnya maupun cara memperolehnya.

Ketiga, menghindari dari perilaku eksploitasi terhadap sesama manusia. Artinya, dengan diharamkannya praktik riba maka akan menumbuhkan nilai kebaikan dan keadilan terhadap pendistribusian harta melalui utang piutang dan menjadikan manusia terhindar dari sifat lintah darah yang menghisap secara perlahan. Sehingga konsep *tabarru'* dalam transaksi utang piutang menjadikan pelaku pemberi pinjaman mendapatkan pahala. Keempat, menghindari permusuhan dan menumbuhkan semangat tolong menolong. Adanya eksploitasi dalam konsep riba akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan diharamnya konsep riba akan menumbuhkan persaudaraan dan tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah 2, bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong di antara sesama, dalam rangka tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa.

Adapun kedudukan etika terhadap praktik bunga bank, didasarkan kepada dua pandangan terhadap kedudukan bunga bank termasuk dalam kategori riba atau tidak. Artinya, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis harus memahami dua konsep pandangan ulama terkait kedudukan status hukum bunga bank. Bagi masyarakat yang sependangan dengan pendapat ulama bahwa kedudukan bunga bank sama dengan konsep riba. Maka etika bisnis yang perlu diperhatikan adalah menghindari sesuatu yang berkaitan dengan praktik riba dan bunga bank. Artinya, ketika masyarakat melakukan bisnis sejauh mungkin tidak berhubungan dengan

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram* (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1994), 242-243.

perilaku dan institusi yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Misalnya, melakukan transaksi sesuai dengan etika dan prinsip ekonomi Islam atau melakukan transaksi melalui lembaga keuangan syariah sebagai sebuah alternatif lembaga intermeditasi yang terhindar dari praktik riba dan bunga bank. Adapun apabila melakukan transaksi dengan bank yang menerapkan konsep bunga, maka transaksi yang dilakukan didasarkan kepada adanya *darurah li al-hajjah*.

Sebagaimana dalam ketentuan fatwa DSN/MUI mengenai bunga bank yang menyatakan bahwa dalam keadaan tidak ada bank syariah yang beroperasi disuatu wilayah sedangkan seseorang tersebut membutuhkan istitusi lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak maka seseorang tersebut boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional. Adapun yang perlu diperhatikan terkait substansi fatwa tersebut adalah belum adanya penegasan mengenai definisi wilayah yang membolehkan seseorang bertransaksi dengan bank konvensional dalam keadaan darurat tersebut. Apakah dalam ruang lingkup wilayah kecamatan atau ruang lingkup wilayah kabupaten/kota? Selain itu juga, mengenai kondisi darurat yang dimaksud harus adanya ketentuan dan batasan yang jelas sehingga masyarakat tidak terlena dengan mengatasnamakan kedaruratan dalam melakukan transaksi dengan bank konvensional. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa kedaruratan dapat membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang.²⁶ Namun keadaan darurat, ukurannya harus ditentukan berdasarkan kedaruratannya.²⁷

Sedangkan bagi masyarakat yang sepandangan dengan pendapat ulama bahwa bunga bank tidak termasuk dalam indikator riba. Maka etika bisnis yang perlu diperhatikan adalah tetap menghindari sesuatu yang berkaitan dengan konsep riba dan melaksanakan etika bisnis yang menggunakan sistem bunga dengan indikator yang penambahannya tidak berlipat ganda serta tidak adanya unsur kezaliman yang mengeksploitasi salah satu pihak. Selain itu juga, karena suku bunga berkaitan dengan sebuah lembaga yang sistem operasionalnya dilindungi payung hukum. Maka penerapannya harus diatur sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank yang melakukan sistem bunga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Kedudukan suku bunga yang ditetapkan harus diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta izin operasioalnya. Artinya, lembaga tersebut legal secara tata hukum nasional.

²⁶ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 72.

²⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 113.

Maka berkaitan dengan lembaga pinjaman online yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bunga serta tidak mendapat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dicabut izinnnya karena telah meresahkan masyarakat. Seperti, akibat teror dan ancaman yang dilakukan pihak pemberi pinjaman online kepada peminjam apabila tidak melunasi utangnya dengan menyebarkan data dirinya di media. Jelas membuat masyarakat takut dan apabila hal itu dilakukan maka pemberi pinjaman online tersebut telah melakukan tindakan kriminal dengan delik atas pencemaran nama baik dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Namun, masyarakat belum memahami terkait hal itu. Sehingga edukasi bagi masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi mereka dari para pemberi pinjaman online yang nakal. Maka dari itu, bunga yang ditetapkan dalam pinjaman online juga harus memperhatikan unsur dan kriteria di atas yaitu tidak boleh berlipat ganda, tidak boleh adanya unsur eksploitasi dan tidak boleh adanya unsur kedzaliman terhadap peminjam atau masyarakat.

Pandangan Penulis Tentang Praktik Riba dan Bunga Bank

Pandangan penulis menyikapi praktik riba dan bunga bank lebih condong kepada pendapat ulama yang menyamakan praktik bunga bank termasuk ke dalam konsep riba. Karena madaratnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya serta ada pilihan lain yang jauh lebih maslahat dari pada menerapkan suku bunga tersebut.²⁸ Misalnya, kehadiran lembaga keuangan syariah yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, sudah selayaknya dijadikan pilihan dan pertimbangan dalam melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika dan prinsip ekonomi Islam. Apalagi lembaga keuangan syariah sudah teruji kelayakannya dengan mampu mempertahankan eksistensinya dikala inflasi melanda bahkan melakukan bantuan pendanaan bagi lembaga keuangan konvensional untuk terhindar dari likuidasi. Selain itu juga, dalam sistem ekonomi Islam banyak pilihan akad yang legal secara hukum Islam dan dapat dijadikan pilihan dalam rangka pengembangan bisnis yang khusus untuk mendapatkan keuntungan yaitu melalui akad *mu'awadhat*. Baik praktiknya menggunakan akad pertukaran (jual beli dan sewa menyewa) yang keuntungannya sudah pasti maupun akad kerjasama (*mudharabah, musyarakah, kerjasama pertanian*) yang keuntungannya berbanding dengan resiko.

Banyaknya pilihan akad tersebut, menjadi jawaban bahwa dalam etika berbisnis, penggunaan akad *Qardh* yang mengambil keuntungan atasnya dan termasuk kategori riba yang diharamkan harus ditinggalkan dengan menggunakan akad *mu'awadhat* yang beraneka ragam dan

²⁸ Nurhadi, 'Bunga Bank Antara Halal Dan Haram', *Nur El-Islam*, 4.2 (2017), 49-78.

khusus dijadikan akad yang legal secara hukum Islam untuk mendapatkan keuntungan atas akad yang dilakukan. Sehingga konsep bunga bank yang tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam sudah bukan lagi tidak dapat dihindari melainkan harus benar-benar ditinggalkan dengan kehadiran ekonomi Islam yang memberikan pilihan terbaik terhadap sebuah konsep ekonomi yang memperhatikan konsep etika dalam rangka mencapai kemaslahatan. Adapun berkaitan dengan ketentuan dan aturan negara yang memberikan ruang terhadap sistem ekonomi keuangan dengan konsep bunga maupun konsep bagi hasil, maka konsep bagi hasil harus dipilih secara mutlak sebagai suatu konsep keuangan yang terbebas dari praktik riba dan bunga bank yang dapat dijalankan oleh umat Islam Indonesia secara menyeluruh dengan memperhatikan etika dan moral, situasi dan kondisi serta keyakinan bahwa sistem ekonomi bagi hasil merupakan solusi dari sistem keuangan yang mengandung unsur riba dengan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelaahan dan pengkajian di atas, bahwa kedudukan etika dalam sistem ekonomi Islam merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Artinya, praktik ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dengan etika yang menjadi salah satu indikator suatu bisnis dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Adapun berkaitan dengan praktik riba, terdapat etika dan norma yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu adanya unsur kedzaliman dan ketidakseimbangan norma hukum. Sehingga Allah SWT melarang praktik riba secara mutlak. Sedangkan berkaitan dengan penerapan etika dan norma dalam konsep bunga bank didasarkan kepada pandangan ulama berkaitan dengan kedudukan bunga bank sama atau tidak dengan konsep riba. Namun dalam praktik dilapangan, kedudukan konsep bunga bank bisa digantikan dengan konsep bagi hasil dengan berbagai kriteria akadnya. Hal itu jauh lebih baik dan memberikan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis yang akan menciptakan keadilan, keseimbangan dan pemerataan yang didasarkan kepada penerapan etika dan norma yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2018).
- Anwar, Rosihon, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).
- Djajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2004).
- Elida., Ari BW Raharjo & Tety, *Bank Dan Lembaga Keuangan NonBank Di Indonesia* (Jakarta: UIN- Press, 2015).
- Firdaus, Rahmat, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), 47–60. <http://dx.doi.org/10.30983/es.v3i2.2150>.
- Hakim, Atang Abdul, . . *Fiqih Perbankan Syariah: Transpormasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan-Perundang-Undangan* (Bandung: Reflika Aditama, 2011).
- Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah Dan Ribanya Bunga Bank* (Semarang: Amanda Semarang, 2018).
- Hasyim, Muhammad Syarif, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 5.1 (2008), 45. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.151.45-58>.
- Ismail, Yulizar D. Sanrego &, *Falsafah Ekonomi Islam* (Jakarta: CV Karya Abadi, 2014).
- Kasdi, Abdurrahman, 'Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6.2 (2013), 319–42. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.IIIII>.
- Khairunisa, Putri Nova, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 81–95. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233>.
- Kurniawan, Rachmad Risqy, 'Praktek Bunga Majemuk Rentenir Dan Larangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ulumuul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10.10 (2020), 1–11. <https://osf.io/7awfg>.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Nurhadi, 'Bunga Bank Antara Halal Dan Haram', *Nur El-Islam*, 4.2 (2017), 49–78. <https://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/70>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri Januri, and Neni Nuraeni, 'Eksistensi Khiyar Dalam

Perkembangan Transaksi Jual Beli', *Iltizam*, 6.1 (2021), 63–72.
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696>

Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal Wa Al-Haram* (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1994).

Rahim, Abdul, 'Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah', *Human Falah*, 2.2 (2015), 1–15. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliktishad/article/view/1756>.

Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, 'Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13.01 (2012). <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.

Shidiq., Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan & Sapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Widiastuti;, Yogiswara Kharishma W. & Tika, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri', *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori Dan Terapan*, 4.6 (2017), 464–77. <http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss20176pp464-477>.